

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN ATMA LUHUR  
NOMOR : 120/YPAL/IV/2009**

**TENTANG :  
ATURAN-ATURAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DNA KARYAWAN ATMA  
LUHUR PANGKALPINANG**

-----  
YAYASAN PENDIDIKAN ATMA LUHUR

Menimbang : a) Bahwa dalam rangka pengembangan dosen dan karyawan Atma Luhur, maka untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan aturan-aturan studi lanjut bagi dosen dan karyawan Atma Luhur.  
b) Bahwa dalam hubungan itu perlu menetapkan ketentuan tersebut di atas dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat : a) Akta Yayasan Atma Luhur  
b) Statuta STMIK Atma Luhur

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Kepada seluruh dosen dan karyawan Atma Luhur harus mematuhi aturan-aturan studi lanjut, yang disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.  
KEDUA : Maka terhadap dosen dan karyawan yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut tidak diperbolehkan melanjutkan studi.  
KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diubah dengan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari mengandung kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 14 April 2009

-----  
Ketua Pengurus Yayasan Atma  
Luhur

(Drs. Harry Soedjikianto, MM, MBA)

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ATMA LUHUR**

**NOMOR : 120/YPAL/IV/2009**

**TENTANG : ATURAN-ATURAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DNA  
KARYAWAN ATMA LUHUR  
PANGKALPINANG**

-----  
-----  
**ATURAN - ATURAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN KARYAWAN ATMA  
LUHUR PANGKALPINANG**

1. Dosen Tetap Yayasan Atma Luhur.
2. Masa kerja minimal 3 (Tiga) tahun
3. Dosen dan karyawan yang tidak pernah melanggar kode etik dan tata tertib di lingkungan STMIK Atma Luhur.
4. Usia calon peserta: untuk studi S1 maksimum 30 tahun; untuk studi S2 maksimum 35 tahun; untuk studi S3 maksimum 42 tahun; dalam hal persyaratan umur ini, Yayasan berwenang mempertimbangkan calon peserta untuk mengikuti program pasca sarjana, demi kepentingan sekolah tinggi.
5. Indeks Prestasi minimal 3,50
6. Kemampuan Bahasa Inggris calon peserta studi lanjut S2/S3 minimal 400
7. Bidang studi yang direncanakan oleh calon peserta studi lanjut harus sesuai/sejalur dengan dasar keilmuan yang dimiliki, atau sesuai dengan bidang studi tertentu yang akan dikembangkan atau perlu dikembangkan oleh STMIK Atma Luhur.
8. Setelah selesai melaksanakan studi, diwajibkan kembali ke STMIK Atma Luhur untuk membagi dan mengembangkan ilmu serta pengalaman yang sudah didapat selama studi lanjut.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 14 April 2009

-----  
Ketua Pengurus Yayasan Atma  
Luhur

(Drs. Harry Soedjianto, MM, MBA)